

# Di antara Kearifan dan Kerawanan Ekologi: Implikasi Perubahan Pola Perladangan dan Masa Depan Komunitas Lokal

**M. Yamin Sani dan  
Pawennari Hijang  
(Universitas Hasanuddin)**

## Pendahuluan

Penebasan dan pembakaran hutan untuk perladangan telah berlangsung sejak dahulu dan dilakukan secara turun-temurun oleh penduduk Dataran Tinggi Tutallu-Polmas Sulawesi Selatan. Kegiatan ini mereka lakukan sebagai strategi adaptif dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup mereka dari generasi ke generasi.

Pada masa sebelum kemerdekaan, saat penduduk masih di bawah pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal, perladangan belum menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan, pola perladangan yang dilakukan oleh penduduk lokal, masih didasarkan pada prinsip *long term following system*. Suatu pola perladangan yang dilakukan dengan rotasi yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Hutan yang telah digarap dalam bentuk perladangan dan mulai kehilangan kesuburan, dibiarkan menganggur dalam waktu yang relatif lama untuk memberi kesempatan hutan tersebut beregenerasi. Lagipula, dalam melakukan perladangan, penduduk senantiasa meminta pendapat dan pandangan sanro pare (*sobboq*). *Sobboq* adalah figur yang dihormati dan dihargai oleh warga komunitas karena pengetahuan dan pengalamannya yang sarat dengan kearifan dalam mengelola lingkungan hidup.

Disamping itu, *Sobboq* amat berpengaruh karena kemampuan dan pengetahuannya berkenaan dengan hal-hal supranatural, termasuk dalam hal ini sistem kepercayaan berkenaan dengan pengelolaan perladangan.

Kerawanan ekologi mulai terjadi sejak beberapa dekade terakhir. Setelah kemerdekaan, atau sekitar tahun 1950 an, desa-desa dalam wilayah Dataran Tinggi Tutallu menjadi basis pergolakan gerakan DI/TII. Sebuah gerakan sparatis yang menghendaki berdirinya sebuah negara Islam. Dan karenanya, syariat Islam harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Sebagai akibatnya, semua aktivitas yang berbaur mistis, termasuk upacara perladangan, dilarang dilakukan. Dengan demikian, peranan *Sobboq* sebagai tokoh peladang mulai berkurang. Dan ini juga berarti kepatuhan terhadap norma perladangan tidak seketat pada masa-masa sebelumnya. Namun demikian, norma perladangan yang tidak terkait dengan upacara perladangan masih tetap dipatuhi.

Penebasan dan pembakaran hutan semakin menjadi-jadi sejak dikenalnya tanaman perdagangan (*cash crops*) terutama kopi dan coklat oleh penduduk, pada pertengahan tahun 1970 an. Penebasan dan pembakaran hutan, tidak lagi semata-mata untuk perladangan tanaman semusim, seperti padi ladang dan jenis tanaman palawija lainnya, tetapi juga untuk perkebunan tanaman perdagangan, terutama kopi dan coklat yang bagi penduduk demikian menarik sehingga menjadi tanaman andalan. Daya tarik tanaman coklat dan kopi tidak saja menarik bagi penduduk lokal, tetapi juga bagi penduduk daerah sekitarnya, termasuk kelompok penduduk kota-kota pantai di Polmas. Dan ini menyebabkan perambahan hutan untuk perkebunan tanaman coklat dan kopi semakin meluas ke kawasan hutan-hutan lindung yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pola aktivitas eksploitasi sumberdaya hutan, terutama aktivitas perambahan hutan dan pola perladangan yang tidak mengindahkan norma perladangan, ternyata mempengaruhi keseimbangan ekosistem, terutama di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Mandar.

## Perladangan: nafas kehidupan penduduk dataran tinggi Tutallu-Polmas

Hutan sebagai komunitas biotik merupakan sumberdaya yang demikian besar manfaatnya bagi penduduk yang bermukim di dalam dan sekitar hutan Tutallu. Timbunan seresah pohon menjadikan lapisan tanah hutan menjadi subur dan karenanya memberi peluang bagi penduduk lokal untuk melakukan aktivitas perladangan. Sementara sumberdaya dalam bentuk kayu pohon, mereka manfaatkan sebagai bahan bakar dan bahan bangunan rumah hunian di pemukiman-pemukiman penduduk. Selain itu, di hutan terdapat jenis tumbuhan liar seperti sagu, gedung dan jamur-jamur yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan alternatif selain padi ladang yang berfungsi sebagai bahan makanan pokok. Hal yang tidak kurang pentingnya adalah hasil hutan ikutan lainnya, seperti rotan, damar, ijuk madu yang bernilai ekonomi, termasuk buah-buahan yang pada setiap musim mampu memberikan penghasilan tambahan bagi penduduk.

Jika kemudian timbul pertanyaan, mengapa penduduk dalam dan sekitar hutan tetap eksis, bahkan tampak demikian

tenteram menjalani hidup keseharian mereka ? Jawaban rasional yang dapat diberikan, bahwa sumberdaya hutan mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hampir semua bahan pangan yang diperlukan dapat diperoleh dengan cara memproduksi atau meramunya di hutan-hutan. Sementara kebutuhan akan protein mereka dipenuhi dengan mengkonsumsi ikan-ikan sungai dan daging binatang buruan yang berhasil mereka tangkap. Namun demikian, karena semakin langkanya binatang buruan, menyebabkan ikan kering yang dibeli di kota-kota terdekat menjadi menu penting dalam konsumsi sehari-hari mereka.

Bagi penduduk dalam dan sekitar hutan, perladangan merupakan salah satu bentuk strategi terhadap ekosistem hutan yang telah berlangsung sejak dahulu kala, jauh sebelum cara bercocok tanam menetap ditemukan. Tradisi berladang masih tetap bertahan pada banyak komunitas di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, sebagaimana banyak di jumpai di daerah-daerah luar Jawa. Hal ini dapat terjadi karena sistem perladangan mampu mengantarkan komunitas peladang pada tingkat produksi subsistensi, bahkan tidak jarang mencapai surplus. Dalam keadaan seperti ini, komunitas peladang tidak saja mampu untuk bertahan hidup (*survive*), tetapi bahkan mampu untuk berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mungkin karena alasan seperti itu Netting (1977) menilai komunitas peladang berpindah tergolong makmur (*the most affluent society*).

Hasil penelitian penulis pada sebuah komunitas peladang berpindah di Dataran Tinggi Tutallu Polmas, menunjukkan, bahwa dalam satu hektar ladang dapat menghasilkan 400-450 ikat padi ladang yang pada setiap ikatnya setelah diproses dapat menghasilkan 2 – 4 liter beras. Ini berarti, satu hektar ladang dapat menghasilkan 1500 liter beras. Jika dalam satu keluarga batih berjumlah 5 orang dengan konsumsi beras sebanyak 3 liter sehari, berarti dalam satu bulan akan menghabiskan sejumlah 90 liter atau sebanyak kira-kira 1100 liter setahun. Dengan jumlah konsumsi sebanyak itu, persediaan beras masih tersisa bertahan sebanyak kurang lebih 400 liter beras (Sani, 1998).

Dengan tingkat produksi yang mencapai surplus, ditambah penghasilan lain dari hasil hutan ikutan lainnya yang mereka pasarkan, menyebabkan warga komunitas peladang mampu untuk memenuhi kebutuhan kalori yang mereka perlukan untuk mengimbangi jumlah energi yang hilang sebagai akibat kerja di ladang. Dengan surplus itu pula, memungkinkan peladang untuk memenuhi kebutuhan akan pengadaan dan seremonial, dana penggantian dan perbaikan peralatan sebagai perangkat imperatif sosial yang mereka tidak dapat hindari sebagai akibat cara hidup komunitas yang relatif tradisional. Namun demikian, komunitas peladang bukanlah komunitas statis sebagaimana banyak diperkirakan orang. Dalam pandangan peladang, aktivitas perladangan tidak sekedar dilakukan untuk hidup dengan prinsip “mendahulukan selamat”, tetapi dengan aktivitas perladangan tersebut mampu memberi kesempatan

bagi peladang untuk mengembangkan jaringan sosial mikro, maupun jaringan sosial makro. Sebagai akibatnya, anggota komunitas mampu untuk menciptakan dinamika perubahan sosial. Karenanya, kita akan keliru jika memahami komunitas peladang berpindah sebagai sebuah komunitas statis. Spirit komunitas mendorong terjadinya interaksi intra dan antar komunitas, bahkan transaksi jual-beli dengan menggunakan uang tunai maupun dengan sistem barter dengan pedagang lokal dari luar daerah (komunitas) merupakan pemandangan atau kejadian biasa. Hal ini terutama terjadi sejak dikenalnya tanaman perdagangan (*cash crops*) dalam komunitas peladang.

Sebagai nafas kehidupan, peladang berpindah mengetahui betul, bagaimana mereka mengelola hutan untuk perladangan sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Karena itu, praktek perladangan bagi komunitas peladang tradisional, bukan dilakukan tanpa pertimbangan rasional. Pengetahuan lokal, sistem kepercayaan, termasuk dalam hal ini pemanfaatan teknologi dalam mengelola sumberdaya hutan, biasa menunjukkan suatu kearifan lingkungan (*ecological wisdom*) (Vayda, 1981) yang memungkinkan keseimbangan ekosistem hutan tetap terjaga. Sebagaimana juga dikemukakan oleh Budi Santoso (1998), bahwa sesungguhnya masyarakat majemuk Indonesia kaya dengan kearifan lingkungan yang selama ini berfungsi sebagai acuan dalam membina hubungan timbal balik dengan lingkungannya secara berkelanjutan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Dove (1988), bahwa pada umumnya masyarakat lokal asli yang tinggal di kawasan hutan, memiliki suatu bentuk kearifan yang sangat tinggi terhadap lingkungannya.

### **Kearifan lingkungan komunitas peladang di Dataran Tinggi Tutallu-Polmas**

Praktek perladangan tradisional pada umumnya, memiliki budaya perladangan yang menjadi pedoman, bagaimana seharusnya mengelola sumberdaya hutan untuk lahan perladangan. Mereka terikat pada norma-norma bagaimana seharusnya memilih lokasi perladangan di hutan-hutan, bagaimana harus menebang dan menebas pohon-pohonan dan kemudian membakarnya. Mereka tidak membakar serampangan yang memungkinkan lidah api merembet keluar batas-batas lahan perladangan sehingga memungkinkan terjadinya kebakaran hutan. Mereka mengetahui betul kecepatan dan arah angin sebelum melakukan pembakaran, di samping itu, sebelum hasil tebasan yang mengering dibakar, di sekeliling ladang terlebih dahulu dibersihkan. Ini berfungsi sebagai batas pengamanan. Demikian pula mereka mengetahui berapa lama harus menggunakan lahan perladangan sampai kemudian mereka tinggalkan dan membiarkan hutan beregenerasi.

Komunitas peladang di Dataran Tinggi Tutallu Polmas memiliki suatu norma perladangan yang tidak saja berfungsi untuk menjaga ketertiban warga dalam mengelola sumberdaya hutan, tetapi sekaligus menjadi mekanisme kontrol untuk tidak mengeksploitasi hutan secara berlebihan yang memungkinkan hutan menjadi rusak. Dalam pandangan penduduk lokal, hutan primer (*pangale lambaq*) maupun hutan sekunder (*pangale*) menyimpan kekayaan jenis vegetasi yang memiliki sukma dan peranannya demikian besar bagi komunitas. Karena itu, hutan harus dikelola secara wajar bagi kepentingan manusia secara berkelanjutan. Jika hutan dikelola secara tidak wajar, hal ini dapat menyebabkan entitas-entitas penjaga hutan seperti makhluk-makhluk gaib menjadi marah. Namun demikian, bukan berarti hutan tidak boleh dirambah dalam bentuk peramuhan maupun perladangan, asalkan saja dilakukan berdasarkan norma perladangan. Demikian pula dalam pengambilan hasil hutan, penduduk senantiasa harus mematuhi berbagai aturan, termasuk pantangan yang harus dilakukan dalam memasuki kawasan hutan.

Pengelolaan sumberdaya hutan telah dilakukan oleh penduduk Dataran Tinggi Tutallu-Polmas sejak dulu dalam bentuk perladangan berpindah, pengambilan hasil hutan, seperti rotan, kayu pohon, bambu, ijuk dan sebagainya. Namun demikian, dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan pengambilan hasil hutan penduduk lokal patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Dalam pembukaan lahan untuk perladangan, penduduk setempat melibatkan dukun tani (*Sobboq*) untuk memohon izin kepada penjaga hutan, yakni para makhluk-makhluk gaib yang diyakini dapat mendukung usaha manusia, tetapi sebaliknya juga dapat menimbulkan bencana bagi manusia yang ada di hutan, bahkan dalam pemukiman penduduk. *Sobboq* ini adalah orang-orang tua yang berstatus sebagai dukun tani yang tidak saja memiliki sistem pengetahuan lokal berkenaan dengan perladangan, tetapi juga mempunyai kemampuan supranatural sehingga dapat menjadi perantara bagi peladang dengan entitas-entitas yang dianggap menguasai hutan. Dengan fungsinya itu, komunitas peladang dapat melaksanakan aktivitas perladangan dengan rasa aman dan penuh pengharapan akan keberhasilan perladangannya.

Pemahaman penduduk mengenai sumberdaya hutan yang diperoleh secara turun-temurun menyebabkan mereka percaya, bahwa hutan sebagai sumber kehidupan harus diperlakukan secara bijaksana. Dengan pemahaman tersebut, penduduk tidak akan melakukan penebangan secara serampangan. Mereka memilih pohon untuk keperluan membangun rumah hunian dengan menebang pohon yang betul-betul mereka perkirakan cukup tua sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Kayu pohon yang benar-benar tua, tidak mudah dimakan rayap dan tahan lama. Sementara kayu pohon yang tumbuh pada kemiringan dan dianggap berfungsi menahan longsornya tebing akan dibiarkan

tumbuh, walaupun sebenarnya pohon tersebut cukup memadai untuk ditebang. Demikian juga halnya pengambilan rotan yang harus diambil tanpa mengganggu pohon tempat melilitnya rotan. Pohon tidak boleh ditebang hanya karena di situ ada rotan melilit. Demikian pula, rotan yang ujungnya tidak terlihat, tidak akan diambil karena boleh jadi rotan tersebut masih muda. Dalam hubungannya dengan pengambilan bambu, maka hanya bambu yang paling tua yang mereka ambil, walaupun letaknya di tengah-tengah rumpun bambu.

Kebiasaan membuka lahan perladangan pada lereng perbukitan, menyebabkan penduduk lokal memiliki cara mengatasi longsornya humus tanah dengan teknik *balete*. Suatu cara terasering tradisional, khususnya bagi ladang yang terletak pada kemiringan tanah. Teknik terasering tradisional tersebut dilakukan dengan cara: (1) menyusun batu-batu gunung dengan rapi untuk menahan humus tanah, (2) pada lapisan atas batu-batu tersebut dilapisi lagi tanah berumput, (3) jarak antar satu baris batu penahan dengan lainnya disesuaikan dengan faktor kemiringan lahan. Bahkan penduduk menanam pula pohon lamtoro (*Leucena glauca*) yang berfungsi sebagai penahan susunan batu-batu gunung tersebut.

Masalahnya kemudian, prinsip *long term following system* dengan monokultur padi ladang, tidak bertahan sebagai akibat diadopsinya taman perdagangan (*cash crops*), terutama coklat dan kopi oleh penduduk setempat sejak kira-kira dua dekade lalu. Menurut informasi, bibit tanaman coklat pertama kali dibawa oleh penduduk setempat yang pulang dari perantauan mereka di Malaysia (Sebagai catatan, pada masa pergolakan DI/TII dan kemudian diikuti oleh pemberontakan TNI AD Batalyon 710 Hasanuddin di bawah pimpinan Andi Selle, banyak diantara penduduk yang bermigrasi ke Malaysia dan kemudian pulang setelah Polmas menjadi aman).

Dengan pembukaan lahan-lahan perkebunan tanaman coklat dan kopi, menyebabkan penduduk memerlukan lahan lain selain lahan perladangan. Ini berarti setiap keluarga peladang memerlukan lahan yang lebih luas. Dengan demikian, juga berarti bahwa mulai saat itu, telah terjadi perubahan pola perladangan. Hal ini terjadi karena peladang secara terbatas hanya memanfaatkan lahan perladangannya untuk tanaman semusim padi ladang selama dua tahun. Dan bahkan pada tahun pertama membuka perladangan, mereka tidak saja menanam padi ladang, tetapi juga harus menanam tanaman peneduh. Dan kecenderungan penanaman coklat dilahan-lahan perkebunan semakin meluas karena tanaman ini bukan saja dikembangkan oleh penduduk lokal, tetapi juga oleh para perambah hutan yang berasal dari luar desa-desa di Dataran Tinggi Tutallu. Para perambah hutan ini biasanya secara berkelompok melakukan penebangan hutan untuk lahan perkebunan.

## Perubahan pola perladangan dan kerawanan ekologi

Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, telah terjadi perubahan pola perdagangan di Dataran Tinggi Tutallu yang menyebabkan tidak saja memperpendek rotasi perladangan, tetapi juga menyangkut perubahan pada jenis tanaman. Dahulu peladang terikat pada tanaman monokultur padi ladang dan palawija, tetapi dewasa ini peladang sudah tertarik pada tanaman perdagangan (*cash crops*), seperti coklat dan kopi.

Kecenderungan terjadinya perubahan pola perladangan pada penduduk. Dataran Tinggi Tutallu sejak dikenalnya coklat dan kopi paling tidak disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : (1) semakin bertambahnya jumlah angkatan kerja baru pedesaan, (2) angkatan kerja baru tersebut lebih tertarik pada tanaman perdagangan, (3) komoditas perdagangan lebih memberi harapan untuk mendapatkan uang tunai bagi penduduk, dan (4) semakin luasnya jaringan sosial peladang berpindah sebagai akibat masuknya pedagang-pedagang luar ke dalam komunitas peladang.

Daya tarik komoditas perdagangan seperti coklat dan kopi, menyebabkan sebagian kecil peladang tidak lagi melakukan perladangan berpindah, walaupun sebagian besar masih tetap melakukannya, pada areal hutan yang relatif terbatas. Namun demikian kebutuhan akan lahan semakin bertambah sebagai akibat bertambahnya angkatan kerja baru. Disinilah letak masalahnya. Padahal luas lahan relatif terbatas.

Perubahan pola perladangan di Dataran Tinggi Tutallu, merupakan strategi adaptif peladang dalam mendayagunakan lahan yang relatif mulai terbatas, sebagai akibat diberlakukannya Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) di daerah tersebut. TGHK ini, dinilai kontroversial oleh penduduk setempat karena amat merugikan dan sama sekali mengingkari hak-hak masyarakat desa hutan. TGHK hanya mempersempit ruang gerak penduduk untuk melakukan aktivitasnya sebagai peladang, baik untuk tanaman semusim maupun untuk tanaman perdagangan. Bagaimana mungkin batas-batas hutan lindung "dipatok" bukan saja di ladang atau kebun penduduk, tetapi bahkan di pemukiman penduduk itu sendiri. Dengan demikian, sebagian besar pemukiman penduduk masuk dalam kawasan hutan lindung dan mereka tetap diperbolehkan melakukan aktivitasnya sehari-hari, tetapi dihimbau untuk tidak memperluas lahan garapan dengan merambah hutan lebih jauh.

Dalam pengamatan penulis, ada beberapa sebab peladang tetap menggarap hutan lindung ; (1) hutan tersebut dianggap oleh peladang sebagai sumber kehidupan sejak dahulu dan beranggapan, hutan adalah milik bersama, (2) tidak ada sosialisasi setelah dilakukan TGHK oleh petugas, khususnya tentang fungsi hutan lindung, (3) tidak adanya sistem pertanian alternatif yang ditawarkan kepada komunitas peladang untuk menopang kehidupan mereka.

Perubahan pola perladangan tersebut ditandai oleh siklus perladangan yang lebih pendek. Ladang yang telah digarap

selama dua tahun, tidak dibiarkan kosong atau ditinggalkan untuk ditumbuhi alang-alang. Sebaliknya, ladang tersebut ditanami pohon pelindung seperti lamtoro, gamal, sebelum ladang tersebut ditanami coklat atau kopi. Perubahan pola perladangan seperti ini, merupakan hal baru bagi penduduk lokal. Tetapi karena dirasa bermanfaat, maka penduduk cepat mengadaptasinya.

Bagi penduduk di Dataran Tinggi Tutallu, terjadinya perubahan pola perladangan dari tanaman semusim ke tanaman perdagangan, sebenarnya merupakan momentum yang menandai keterbukaan penduduk menerima inovasi. Hanya saja momentum ini tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah untuk mengembangkan masyarakat di desa-desa hutan. Dan ini menyebabkan, mengapa tingkat produktivitas peladang di daerah tersebut relatif masih rendah. Produktivitas yang masih rendah masih diperparah oleh pedagang-pedagang luar untuk menekan petani secara tidak langsung, menyebabkan mereka tidak dapat menjual komoditasnya dengan harga pasar. Hal ini terjadi karena (1) kecenderungan petani untuk menjual hasil kebunnya akibat keperluan mendadak yang memaksa mereka berurusan dengan pedagang untuk memperoleh uang tunai. Akibatnya mereka terlibat pada perangkap pedagang dengan sistem ijon, (2) akses menuju pasar di kota terbatas karena kurangnya modal dan terbatasnya sarana transportasi, dan (3) peladang kurang memahami mekanisme pasar.

Masalah penduduk lokal semakin bertambah karena munculnya kelompok-kelompok perambah hutan dari luar komunitas untuk membuka lahan perkebunan coklat di hutan-hutan lindung, maupun pada lahan yang diklaim oleh penduduk setempat sebagai milik leluhurnya. Bukan tidak mungkin, jika masalah ini tidakantisipasi dengan baik, masalah ini berpotensi menjadi konflik.

Meningkatnya jumlah penduduk, baik penduduk yang berasal dari luar komunitas maupun angkatan kerja baru yang berasal dari komunitas lokal itu sendiri untuk membuka lahan perkebunan di Dataran Tinggi Tutallu, ternyata menimbulkan persoalan baru. Dalam mengelola sumberdaya hutan, mereka kurang, bahkan tidak lagi mengindahkan kebijakan-kebijakan lingkungan yang selama ini masih dipatuhi. Cara-cara pengelolaan sumberdaya hutan untuk pembukaan lahan perkebunan yang tidak lagi mengindahkan kearifan lingkungan tersebut, menimbulkan tekanan pada daya dukung lingkungan. Dan hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem hutan dan kerawanan ekologi.

Indikator kerawanan ekologi dapat disaksikan dengan kasat mata pada beberapa punggung dan lereng bukit yang dulunya berhutan, kini banyak permukaannya hanya ditumbuhi alang-alang (*Imperata cylindrica*), dan beberapa jenis pohon yang dikenal memiliki daya tahan terhadap iklim tropis, seperti pohon kesambi (*Scheichera oleosa lour*) serta pohon jati (*Tektona grandis*). Sebagai akibat penggundulan hutan, beberapa diantara perkampungan penduduk di dalam dan sekitar hutan termasuk rawan longsor sehingga harus

dipindahkan ke pemukiman lain di sekitarnya. Kerawanan ekologi juga terjadi di beberapa bagian disepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Mandar. Akibatnya, pada musim kemarau, anak-anak sungai (lembang) di Dataran Tinggi Tutallu menjadi kering. Demikian pula debit air sungai-sungai besar seperti sungai Mandar, dan sungai Mapi, termasuk sungai Maloso menyusut drastis. Sebaliknya pada musim hujan, apalagi berlangsung cukup lama di daerah hulu, air sungai meluap cepat dengan deras. Akibatnya dalam waktu relatif singkat, menyebabkan terjadinya banjir besar yang tidak jarang demikian membahayakan penduduk yang kebetulan menyeberang lewat sungai. (Sebagai catatan; desa-desa di Dataran Tinggi Tutallu jarang yang dihubungkan dengan jembatan, sehingga kendaraan yang menuju ke beberapa desa di Dataran Tinggi Tutallu harus melewati sungai-sungai kering). Dan pada musim hujan, kendaraan tersebut sulit memasuki daerah ini, di samping jalan berlumpur dan licin, perjalanan juga dihambat oleh banjir. Puncak malapetaka akibat banjir, pernah terjadi pada tahun 1987 yang dikenal sebagai "tragedi Desember 1987" yang menelan korban harta dan korban nyawa manusia. Dalam hubungan ini, tanpa disadari, penduduk telah menciptakan tragedi sebagai akibat dari perilakunya sendiri. Dan hal ini masih saja dapat terjadi, jika sumberdaya hutan, terutama di daerah hulu tidak dikelola secara bijaksana.

### Strategi masa depan komunitas peladang di Dataran Tinggi Tutallu Polmas

Dari analisis situasi, kita memahami, bahwa ada dua masalah penting yang terkait pada komunitas peladang, yakni (1) masalah kerusakan hutan dan (2) masalah kemiskinan dan keterbelakangan sebagai akibat isolasi geografis. Masalah pertama dapat muncul sebagai akibat pemahaman yang keliru terhadap komunitas peladang yang banyak dituding sebagai perusak lingkungan. Akibatnya, komunitas ini harus diatur dan dikendalikan dan tidak jarang mereka harus meninggalkan habitatnya untuk menjalani program pemukiman kembali yang justru membuat komunitas peladang makin menderita.

Dalam hubungannya dengan masalah kemiskinan, mungkin komunitas peladang berpindah tergolong kelompok masyarakat miskin, jika indikator kemiskinan yang digunakan adalah indikator yang digunakan secara umum, seperti tingkat pendapatan atau pemilikan harta benda. Tetapi mencari warga komunitas peladang yang menderita kelaparan, agaknya sulit ditemukan. Hal ini hanya dapat terjadi manakala lingkungan pemukiman mereka telah dikuasai oleh orang-orang luar, baik sebagai pemegang hak perusahaan hutan (HPH) atau perusahaan perkebunan (*farming*) dan para perambah hutan liar yang berasal dari luar komunitas. Sudah barang tentu situasi dan kondisi seperti ini, akan mempersulit komunitas mengelola sumberdaya hutan dan mencari hasil hutan sebagaimana dahulu dilakukan oleh generasi-generasi

sebelumnya.

Saat ini, permasalahan perladangan berpindah telah diagendakan dan menjadi salah satu prioritas kebijaksanaan pemerintah. Hanya saja apa yang telah diupayakan oleh pemerintah melalui departemen dan instansi terkait, belumlah mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan, penanganan terhadap komunitas peladang tersebut lebih bersifat *top-down policy* dengan ciri yang uniformistis. Kebijakan ini biasa didasarkan pada anggapan para perencana yang melihat permasalahan komunitas peladang demikian sederhana. Padahal sesungguhnya, masalah ini bukanlah suatu masalah yang sesederhana seperti yang disangka.

Dari perspektif antropologi perladangan berpindah merupakan suatu aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh penduduk dalam dan sekitar hutan berdimensi kompleks. Karena itu, sesungguhnya untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh komunitas peladang, seharusnya dipahami dari cara pandang komunitas itu sendiri (*emic-view*). Apa yang mereka rasakan, apa yang menjadi kebutuhan mereka dan bagaimana mereka memahami dan melihat dunianya. Semua itu hanya dapat diketahui dengan melakukan studi antropologi untuk mengetahui struktur sosio-budaya komunitas peladang tersebut. Dengan pengetahuan struktur sosio-budaya, komunitas peladang, akan lebih memudahkan para perencana untuk melancarkan suatu program yang sesuai.

Dari berbagai hasil studi tentang komunitas peladang menunjukkan, bahwa kecenderungan komunitas peladang untuk tetap bertahan hidup dilingkungannya, demikian tinggi. Karena itu program-program pemukiman kembali (*resettlement*) pada lingkungan baru, agaknya kurang sesuai dengan keinginan komunitas peladang. Apalagi jika dilingkungan baru tersebut komunitas peladang harus melakukan aktivitas-aktivitas baru dengan cara dan teknologi yang relatif masih asing bagi mereka. Namun demikian, bukan berarti upaya untuk merubah perilaku ekonomi komunitas peladang sama sekali tidak dapat dilakukan. Apa yang sesungguhnya penulis kemukakan, bahwa seyogyanya semua bentuk intervensi yang bertujuan untuk merubah perilaku dan meningkatkan kesejahteraan komunitas peladang hendaknya dilakukan dengan terlebih dahulu memahami struktur sosio-budaya mereka dan secara bersama-sama merancang program-program aksi bagi kepentingan mereka. Dan ini hanya dapat terjadi jika pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan semacamnya, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya komunitas peladang.

Peningkatan kualitas pemukiman komunitas peladang lebih berarti jika dilakukan pada pemukiman lama (*in situ*), di samping melakukan pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, dalam bentuk pengembangan perkebunan tanaman perdagangan yang terkendali dan program-program lainnya

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas peladang tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem hutan.

Pemanfaatan sumberdaya hutan untuk kepentingan dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan komunitas peladang dapat dilakukan melalui penerapan *agroforestry* dalam program perhutanan sosial (*Social-forestry*). Namun demikian, hendaknya penerapan program tersebut harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi lokal, seperti kondisi ekologis, dan kondisi sosial-budaya komunitas peladang setempat.

Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat perlu diupayakan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi komunitas peladang dan bersama-sama merancang program untuk kesejahteraan, seperti pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan praktis komunitas peladang, program kesehatan masyarakat dan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang mendorong terjadinya dinamika sosial ekonomi dalam komunitas.

Dalam rangka pembangunan lingkungan, perlu mengupayakan rencana aksi dalam bentuk “revitalisasi fungsi dan peran lembaga-lembaga sosial tradisional” agar dapat berfungsi dan berperan kembali, khususnya untuk mengelola sumberdaya hutan secara berkelanjutan bagi generasi masa depan.

### **Kepustakaan**

Dove, M. R.

1983 ‘Theories of Swidden Agriculture and the Political Economy of Ignorance’, *Agroforestry System*(1).

Sani, Y. M., dkk.

1999 *Dinamika Sosial Ekonomi Komunitas Peladang dan Masa Depan*. Makasar: Yayasan Laut Biru Indonesia-Puspaintan.

Santoso, B.

1998 ‘Aktualisasi Nilai-Nilai Tradisional dalam Pelestarian Lingkungan’. Makalah AAI Wil. Sul-sel. 23 – 24 Oktober.

Vayda, A.P

1981 ‘Research in East Kalimantan on Interaction Between People and Forest: A Preliminary Report’, dalam *Borneo Research Bulletin*.